



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Hendra Joseph Saota Umur 29 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di BTN Payakapar, Jln. Merpati Blok. D No.45 kel. Pinang mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi, selanjutnya disebut sebagaiPemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca Berita Acara Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 19 November 2024 dengan Register Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Tbt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Nikah Terlambat, permohonan mana didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** pada tanggal 29 Juni 2024 telah melangsungkan Pemberkatan Perkawinan secara Agama Kristen Protestan Dengan Wanita yang Bernama **Asmira Hulu** di **BNKP**(Banua Niha Keriso Protestan) Jl. Baja, Tambangan, kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi.

Yang di Pimpin oleh **Pendeta Ratna Juita Sadawa, S.Th** dengan nomor Surat Pemberkatan Perkawinan No. 004091/B/BPHMS-BNKP/VI/2024.

2. Bahwa **PEMOHON** pada tanggal 29 Juni 2024 kembali melangsungkan Perkawinan secara Adat Nias yang bertempat di wisma Lasmaroha Jln. Jend. Sudirman No.325, Sri Padang, Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi.

3. Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan **PEMOHON** atas peraturan berlaku dan dikeluarkan oleh Pemerintah. Maka **PEMOHON** tidak segera menyampaikan dan/atau mengajukan Pencatatan Perkawinan tersebut kepada **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** Kota setempat sehingga lewat tenggang waktu

4. Bahwa **PEMOHON** memohon dengan hormat dan rendah hati mengajukan permohonan Pendaftaran Perkawinan Terlambat, sangat membutuhkan Akta Perkawinan tersebut, yaitu untuk kepastian hukum **PEMOHON** telah kawin sah

Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Tbt

Halaman 1 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Undang-Undang perkawinan dan untuk keperluan/ kepentingan administrasi **PEMOHON**

5. Bahwa selanjutnya **PEMOHON** berniat dan mengutarakan akan mendaftarkan perkawinan **PEMOHON** tersebut ke **kantor Catatan Sipil/ Dinas Kependudukan Tebing Tinggi**, dan selanjutnya disarankan mengurus penetapan dahulu ke **Kantor Pengadilan Negeri Tebing Tinggi** yang berwenang untuk hal tersebut diatas, yang dikarenakan sudah terlambat pendaftarannya.

6. Bahwa **PEMOHON** atas permohonannya sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini **PEMOHON** mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi** untuk berkenan menerima, memeriksa dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya
2. Menetapkan atau menyatakan Sah telah terjadi Perkawinan Antara **PEMOHON Hendra Joseph Saota** dengan seorang wanita bernama **Asmira Hulu** di **BNKP Jl. Baja, Tambangan, kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi** pada tanggal 29 Juni 2024.
3. Memberi izin kepada **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tebing Tinggi** untuk mencatatkan dan mendaftarkan dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu, serta menerbitkan **Akta Perkawinan** atas nama **PEMOHON (Hendra Joseph Saota)** dengan seorang wanita bernama **Asmira Hulu** di **BNKP Jl. Baja, Tambangan, kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi** pada tanggal 29 Juni 2024.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan bukti-bukti surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-7** yang mana bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya **KTP NIK 1214061909950005** atas nama **Hendra Joseph Saota**, yang telah dinazegelen dan diberi meterai

Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Tbt
Halaman 2 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....

.....P-1;

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP NIK 121402600890004 atas nama **Asmira Hulu**, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....P-2;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kutipan Akta Kelahiran **Hendra Joseph Saota** Nomor 1214-LT-08022012-0003 tanggal 8 Februari 2012 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti...P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kutipan Akta Kelahiran **Asmira Hulu** Nomor 1214-LT-07122018-0201 tanggal 7 Desember 2018 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 1276040711240003, atas nama **Hendra Joseph Saota**, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 1276040405210002, atas nama **Asmira Hulu**, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti.....P-6;

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernikahan antara **Hendra Joseph Saota** dengan **Asmira Hulu** yang dikeluarkan Pedeta Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Gunung Sitoli tanggal 29 Juni 2024, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti...P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat - surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengadirkan alat bukti surat, untuk menguatkan dalilnya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi **Kristina Samosir** di bawah janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di **BTN Payakapar, Jln. Merpati Blok. D No.45 kel. Pinang mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi**;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinannya pada tanggal 29 Juni 2024 telah melangsungkan Pemberkatan Perkawinan secara Agama Kristen

Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Tbt
Halaman 3 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protestan Dengan Wanita yang Bernama **Asmira Hulu** di **BNKP**(Banua Niha Keriso Protestan) Jl. Baja, Tambangan, kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;

- Bahwa Istri Pemohon adalah bernama **Asmira Hulu**;
- Bahwa Pemohon belum memiliki anak;
- Bahwa Pemohon sampai sekarang belum mencatatkan perkawinannya yang telah dilangsungkan secara agama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya sebagai bukti perkawinan Pemohon dengan Istrinya bernama **Asmira Hulu** untuk melengkapi administrasi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas substansi keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Mida Wati Hutagaol di bawah janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di **BTN Payakapar, Jln. Merpati Blok. D No.45 kel. Pinang mancung Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi**;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinannya pada tanggal 29 Juni 2024 telah melangsungkan Pemberkatan Perkawinan secara Agama Kristen Protestan Dengan Wanita yang Bernama **Asmira Hulu** di **BNKP**(Banua Niha Keriso Protestan) Jl. Baja, Tambangan, kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa Istri Pemohon adalah bernama **Asmira Hulu**;
- Bahwa Pemohon belum memiliki anak;
- Bahwa Pemohon sampai sekarang belum mencatatkan perkawinannya yang telah dilangsungkan secara agama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya sebagai bukti perkawinan Pemohon dengan Istrinya bernama **Asmira Hulu** untuk melengkapi administrasi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas substansi keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Tbt
Halaman 4 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas yaitu agar Hakim memberikan Penetapan Nikah terlambat kepada Pemohon untuk supaya di Catatkan Perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi dan juga untuk melengkapi Administrasi dokumen penting lainnya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya pada pokoknya, bahwasanya pemohon yang bernama **Hendra Joseph Saota** telah melaksanakan Pemberkatan Pernikahan dengan Wanita yang Bernama **Asmira Hulu** di **BNKP**(Banua Niha Keriso Protestan) Jl. Baja, Tambangan, kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Yang di Pimpin oleh **Pendeta Ratna Juita Sadawa, S.Th** dengan nomor Surat Pemberkatan Perkawinan No. 004091/B/BPHMS-BNKP/VI/2024, dan permohonan tersebut pemohon lakukan karena ingin untuk dicatatkan Perkawinannya di Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Tebing Tinggi dan juga untuk melengkapi Administrasi Dokumen penting lainnya dan untuk Nikah Terlambat Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa Pasal 283 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (RBg.) berbunyi sebagai berikut:

"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.";

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu";

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-7** dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: saksi **Kristina Samosir** dan saksi **Mida Wati Hutagaol** dan bukti-bukti mana selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah pemohon telah mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II Edisi 2007, halaman 43, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Tbt
Halaman 5 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) NIK 1214061909950005 atas nama **Hendra Joseph Saota**, dan bukti P-5 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga No 1276040711240003, atas nama **Hendra Joseph Saota** dihubungkan dengan identitas Pemohon pada surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Perjuangan Lk. VI Kel. Tebing Tinggi Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, sehingga dengan demikian Pemohon telah mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon yaitu Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ciri permohonan atau gugatan voluntair adalah sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*)
 - benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
 - dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Berdasarkan uraian ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermohon agar Hakim memberikan penetapan nikah terlambat kepada Pemohon untuk dapat mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Tbt
Halaman 6 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwasanya dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan terhadap "perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan" artinya, untuk dapat dicatatkan maka suatu perkawinan harus sah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

- 1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) NIK 1214061909950005 atas nama **Hendra Joseph Saota**, bukti P-5 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga No 1276040711240003, atas nama **Hendra Joseph Saota**, dan bukti P-7 yaitu Fotokopi Surat Pernikahan antara **Hendra Joseph Saota** dengan **Asmira Hulu** yang dikeluarkan Pendeta Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Gunung Sitoli tanggal 29 Juni 2024, dihubungkan dengan substansi keterangan saksi **Kristina Samosir** dan saksi **Mida Wati Hutagaol** ditemukan fakta bahwasanya Pemohon yang bernama **Hendra Joseph Saota** telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen dengan istri Pemohon yang bernama **Asmira Hulu** di Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) dengan Surat Nikah Nomor: 004091/B/BPHMS-BNKP/VI/2024 Pada Tanggal **29 Juni 2024**, oleh karenanya Hakim beralasan untuk menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Istri Pemohon tersebut sebagai Perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan substansi keterangan para saksi dihubungkan dengan permohonan Pemohon, bahwasanya pada saat Pemohon menikah dengan istrinya masing-masing belum pernah melangsungkan perkawinan

Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Tbt
Halaman 7 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, dan perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah terlambat pelaporannya sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri terkait dengan pembuatan kutipan akta perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum tentang identitas perkawinan Pemohon dan juga permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan Pemohon telah dianggap mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yaitu *"Memberikan Penetapan Nikah terlambat kepada Pemohon untuk supaya di Catatkan Perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi dan juga untuk melengkapi Administrasi dokumen Penting lainnya"* patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memedomani bahwasanya oleh karena pada diktum Penetapan atas suatu permohonan, diktum tersebut bersifat deklaratoir, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta, Diktum tersebut juga tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya dan pada diktum tersebut tidak bersifat condemnatoir atau yang mengandung hukuman terhadap siapa pun dan oleh karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan dengan memperhatikan bahwasanya persidangan terhadap permohonan Pemohon aquo dilaksanakan secara *voluntair* untuk kepentingan Pemohon sendiri, sehingga sudah sepatutnya yang melaporkan pencatatan peristiwa perkawinan antara pemohon dengan istri pemohon tersebut adalah pemohon sendiri dan demi Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum bagi Pemohon maka kepada Pihak Pemohon diberikan izin untuk melaporkan Penetapan ini setelah diterimanya salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk dicatat ke dalam Buku Register yang bersangkutan yang sedang berjalan untuk diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan antara Pemohon dengan istri Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi karena permohonan merupakan yurisdiksi *voluntair*, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam

Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Tbt
Halaman 8 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sehingga Petitum angka 4 (empat) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan maka Petitum angka 1 (satu) pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama **Asmira Hulu** di Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) dengan Surat Nikah Nomor: 004091/B/BPHMS-BNKP/VI/2024 pada Tanggal **29 Juni 2024** merupakan perkawinan yang sah menurut hukum;
3. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini setelah diterimanya salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk untuk dicatat ke dalam Buku Register yang bersangkutan yang sedang berjalan untuk diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan atas Perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon yang bernama Asmira Hulu tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp161.800,00 (seratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh: Rina Yose S.H., selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Resmiati Tarigan, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Resmiati Tarigan , S.H.,M.H

Rina Yose, S.H..

Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Tbt
Halaman 9 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	PendaftaranRp30.000,00
2.	ATKRp50.000,00
3.	PNBPRp10.000,00
4.	SumpahRp50.000,00
5.	PenggandaanRp1.800,00
6.	MeteraiRp10.000,00
7.	RedaksiRp10.000,00+
Jumlah	Rp161.800,00

Terbilang : (seratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PN Tbt
Halaman 10 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)